

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KUR PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PINRANG

Analysis of the feasibility of granting KUR credit to PT Bank Rakyat Indonesia branch of Pinrang

Dicky Wahyudi

Email : dickywahyudi0046@gmail.com

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi selatan, 91131

Abstract

This study aims to determine the standard procedures used in granting business loans to PT Bank BRI branch Pinrang district data collection techniques used in this study are field work research (Penelitian Lapangan), library research (Penelitian Kepustakaan), observation methods. The data analysis technique used is descriptive qualitative. these are steps that should be taken into consideration by the analysis so that accurate data can be obtained accurately so that the bank is able to consider the appropriate amount of credit given to a prospective debtor based on his efforts.

Keywords : people's business credit, feasibility analysis, credit granting KUR.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Prosedur yang digunakan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI Cabang Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Metode Observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. *Character* (Watak dari Nasabah), *Capital* (Dana/Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Condition* (Situasi) dan *Collateral* (Agunan) adalah langkah-langkah yang harus menjadi perhatian dari para Analisis, sehingga betul-betul dapat diperoleh data yang akurat sehingga pihak bank mampu mempertimbangkan jumlah kredit yang layak diberikan kepada seorang calon debitur berdasarkan usahanya.

Kata kunci : Kredit Usaha Rakyat (KUR), Analisis Kelayakan, Pemberian Kredit KUR

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan sebuah usaha permasalahan pokok yang dihadapi oleh hampir semua lini mulai dari pengusaha kecil sampai kepada pengusaha besar, perusahaan yang telah berjalan ataupun perusahaan yang baru berdiri yakni permasalahan modal yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha yang dilakukan. Olehnya itu pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan, peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

Perbankan dalam menyalurkan dananya hendaklah tetap berorientasi pada faktor– faktor pertumbuhan, maksud dari hal tersebut dimana penyaluran dana perbankan diarahkan pada sektor–sektor produktif yang dapat membawa dampak ganda, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, penambahan lapangan usaha penduduk maupun penambahan devisa. Selain itu perbankan juga mempunyai peranan yang sangat penting dan aktif dalam memperlancar transaksi perdagangan baik ditingkat nasional maupun internasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan



taraf hidup rakyat banyak.

Kurangnya akses keuangan oleh UMKM dibaca sebagai peluang potensial bagi bank di tengah persaingan yang semakin kompetitif antar bank. Banyak bank saat ini menyalurkan kredit usaha mikro untuk memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mempermudah perijinan-perijinan sebagai landasan utama dan berguna bagi dunia usaha serta mendorong pertumbuhan wirausaha diseluruh lapisan masyarakat.

Salah satu jenis kebijakan pemerintah yang terkait dengan permasalahan kredit dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat atau biasa disingkat dengan KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Kredit Usaha Rakyat ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan tentang KUR di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahap awal dari pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini oleh Pemerintah hanya menyediakan terbatas pada bank-bank yang telah ditunjuk antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin.

Sesuai dengan kesepahaman tersebut salah satu hal yang menjadi poin penting berkaitan dengan penjaminan kredit dalam KUR dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Permasalahan yang juga menjadi bagian dari kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dan Pihak Penjamin Bank bahwa dalam Kredit Usaha Rakyat yang dijadikan agunan pokok adalah proyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan tidak diharuskan dipenuhi. Dengan kata lain Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) yang ingin mendapatkan KUR tidak perlu memberikan agunan kepada bank. Oleh karena itu dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak bank seharusnya melakukan analisa yang mendalam agar kredit tersebut dapat diberikan kepada usaha-usaha yang tepat dan tidak menimbulkan kredit macet.

Salah satu kendala yang dihadapi BRI dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat yaitu adanya kesalahan persepsi dari sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa KUR merupakan dana dari pemerintah. Tidak adanya agunan tambahan yang harus dijamin pada bank merupakan salah satu faktor yang mendukung anggapan tersebut.

Kebijakan tentang penyaluran Dana KUR oleh pemerintah yang dicanangkan pada Tahun 2007, namun secara resmi oleh Bank Rakyat Indonesia pelaksanaannya dilakukan pada bulan Maret 2008, dengan membagi KUR ini menjadi 2 Jenis yakni KUR Retail dan KUR Mikro. Dengan masing-masing plafond untuk kedua jenis kredit tersebut yakni jenis KUR Retail sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan KUR MIKRO maksimum plafond sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menindaklanjuti kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah dalam Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha Mikro, maka pada Tahun 2010 BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi dengan Nomor: S.09c-DIR/ADK/03/2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebab saat ini dalam penyaluran kredit ini pihak Bank BRI baru menyediakan jenis Kredit Usaha Mikro (KUR MIKRO), sebab jenis kredit ini tidak menggunakan agunan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam MoU antara Pemerintah dengan Pihak-pihak yang berfungsi sebagai penjamin.

Sulawesi Selatan dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat baik dimana pada Tahun 2018 mampu mencapai prestasi sebagai 4 daerah sebagai penyalur KUR terbanyak di luar pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah). Oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi

Maluku menyatakan bahwa pada Tahun 2018 Sulsel mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 6,5 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 121,9% dari target Tahun sebelumnya. Hal ini dilansir pada media online Warta Ekonomi.co.id tanggal 31 Januari 2019.

METODE PENELITIAN

Lokasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 237 Pinrang 91211 Indonesia, Waktu yang digunakan dalam pengambilan data dan pengelolaan dari hasil penelitian ini kurang lebih 3 bulan yang dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019.

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi rakyat maka pada tanggal 5 November 2007 diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didukung oleh Impres Nomor 5 Tahun 2008, salah satu Bank yang ditunjuk sebagai pengelola Dana KUR ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan 5 Bank lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya di singkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif Analisis Kelayakan Cara atau penilaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap sebuah usaha dan termasuk didalamnya adalah karakteristik nasabah yang mengajukan kredit, sehingga akan diperoleh sebuah standard apakah usaha tersebut layak atau patut diberikan pinjaman kredit atau tidak.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) ini adalah dengan cara *interview* dan kuisioner yaitu pengumpulan dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan pimpinan, karyawan dan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pinrang kab.Pinrang, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Data- data dikumpulkan dari berbagai literatur termasuk data-data pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Indonesia (Persero) Cabang Pinrang kab.Pinrang yang berkaitan dengan penelitian ini, Metode Observasi Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati tentang pemberian kredit KUR pada PT. Bank BRI Cabang Pinrang kab.Pinrang. Apakah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR (1995) serta apakah calon nasabah layak diberikan kredit KUR atau tidak.

Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu dalam menjawab permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah dari penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan deduktif (Hadi, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Cabang Pinrang.

Dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan cabang-cabang lainnya. Dimana dalam pelaksanaan secara teknis penyaluran kredit ini dilakukan pada masing-masing unit yang tersebar di setiap kecamatan, dalam hal ini di Kabupaten Pirang sendiri terdapat 13 unit yang dapat melayani pengelolaan KUR.

Adapun pengertian Kredit Usaha Rakyat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PML.05/2015 ialah Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank.

Dari semua ketentuan yang dikeluarkan dapat dilihat bahwa Individu yang memiliki usaha produktif dalam memperoleh Kredit Usaha Rakyat selain harus memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, juga harus mampu memberikan keyakinan kepada pihak perbankan terhadap usaha yang mereka miliki. Hal ini diperlukan karena Anggunan atau yang Jaminan yang digunakan hanya berdasar keyakinan dari Pihak Bank melalui Analisis Kelayakan

yang dilakukan Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masing-masing Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk.

Dengan segala kemudahan yang diberikan dalam pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, memberikan gambaran bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan pemberian bantuan dalam bentuk kredit usaha bersama bunga yang cukup rendah, dan hal ini merupakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Permasalahan Kredit macet bukan lagi menjadi sebuah isu yang mengkhawatirkan dalam dunia perbankan. Tak terkecuali dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Pejabat yang menangani Pengelolaan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, dikatakan bahwa permasalahan kredit macet yang biasa diistilahkan dengan *Non Performing Loan (NPL)* sebagai indikator penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank untuk saat ini masih berada dibawah standar yang ditetapkan yakni 5%.

Tabel 1 Perkembangangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk
Tahun 2016-2018

Tahun/ Realisasi KUR	PT. BRI (Persero).Tbk		
	Pusat	Kanwil Sulsel	Cabang Pinrang
Tahun 2016			
Realisasi (Miliar)	69.400,00	3.200,00	167,96
NPL	1,20%	0,68%	1,55%
Tahun 2017			
Realisasi (Miliar)	69.600,00	4.010,00	207,05
NPL	1,43%	0,31%	2,54%
Tahun 2018			
Realisasi (Miliar)	80.180,00	4.100,00	247,90
NPL	0,24%	0,28%	3,12%

Sumber : *Olahan Data Hasil Wawancara*

Dari apa yang tersajikan dari tabel di atas bahwa kondisi pengelolaan KUR 3 Tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar dengan jumlah nasabah atau debitur yang bermasalah masih tergolong normal karena masih berada di bawah standar NPL (*Non Performan Loan*) yakni 5%.

- Salah satu daya tarik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan oleh Bank Pengelola dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk adalah adanya penurunan bunga, sesuai dengan penjelasan yang diperoleh bahwa sejak Tahun 2018 Bunga dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan dari 9% menjadi 7%, hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan [Kredit Usaha Rakyat \(KUR\)](#). Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.
- Dalam memudahkan akses masyarakat terhadap pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang menyerahkan pengelolaannya pada masing-masing Unit BRI yang ada pada setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang.

Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya KUR Mikro oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, menyerahkan prosedurnya pada

13 Unit yang tersebar pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Untuk memperoleh perbandingan terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditangani Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, dilakukan sampling terhadap 3 Unit agar dapat mengetahui secara langsung tentang prosedur yang digunakan dalam melakukan Analisis Kelayakan terhadap kelengkapan Administrasi dan Kelayakan dari Calon Debitur yang telah mengajukan permohonan kredit.

Dari struktur Organisasi yang ada pada Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi tanggung jawab dari Mantri yang khusus menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebab dari ke 3 unit tersebut ternyata untuk penanganan masing-masing jenis kredit memiliki penanggung jawab yang dalam Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang disebut dengan istilah Mantri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Mantri yang menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Sawitto, BRI Unit Manarang dan BRI Unit Taddokkong, bahwa fungsi tersebut adalah melakukan Analisis Kelayakan terhadap semua bentuk persyaratan yang menjadi standar bagi calon debitur dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedure (SOP) yang menjadi acuan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang.

Setelah mantri melakukan pre-screening, survey, dan melakukan analisis serta mengevaluasi keadaan nasabah maka mantri membuat laporan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), di dalam LKN juga sudah disertakan rekomendasi kredit yang dapat direalisasi oleh BRI.

Pembahasan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang.

Berdasarkan Data yang diberikan oleh Bagian Manajer Kredit Mikro yang menangani tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, bahwa pada saat ini nilai kredit yang disalurkan pada dasarnya tidak mengalami permasalahan yang cukup besar, hal ini didasari atas kondisi *Non Performing Loan* (NPL) pada tiga tahun terakhir berada di bawah standar NPL yakni 5 %. Sedangkan untuk kondisi pada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang nilai NPL nya berada kisaran 0-3,5%.

Gambaran perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama kurun waktu 3 Tahun (2016-2018) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang
Tahun 2016-2018

URAIAN	TAHUN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT					
	2016		2017		2018	
Penyaluran Kredit	9.360	167.960.000.000	10.881	207.053.500.000	12.624	247.899.500.000
Kredit Bermasalah	287	2.601.152.311	235	5.266.264.107	630	7.730.613.692
NPL	1,55%		2,54%		3,12%	

Sumber : Data PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang

Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa tentang *Non Performing Loan* (NPL) sebuah bank dinyatakan sehat apabila nilai NPL berada di bawah 5%.

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kondisi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) setiap tahunnya mengalami Trend meningkat di atas 15% setiap tahunnya. Walaupun hal tersebut juga beriring dengan peningkatan NPL yang rata-ratanya 2,4% selama 3 Tahun terakhir.

Analisis Kelayakan Pemberian Kredit

Dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan hal ini juga dipertegas dalam aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu juga telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk tentang mekanisme yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Unit dalam menyalurkan Dana KUR kepada masyarakat.

Permasalahan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) yang terjadi di hampir semua bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stevanie Helena Lapia (2017) dengan judul Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Upaya Mengantisipasi terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sawojajar Malang), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah khususnya dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk. Selain Faktor Eksternal juga faktor Internal dapat menjadi penyebabnya.

Salah satu hal mendasar yang berkaitan dengan faktor Eksternal seperti yang banyak dijumpai dalam permasalahan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang adalah Penyimpangan penggunaan kredit usaha mikro yang diperoleh debitur.kredit dimana seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha, kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Faktor lain yang cukup dominan adalah Adanya kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam, kebakaran atau masalah keluarga yang menyebabkan menurunnya pendapatan debitur sehingga debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kaitannya dengan Analisis Kelayakan yang dilakukan oleh Pihak Bank, jika merujuk pada Standar Operasional yang ada maka untuk seleksi terhadap calon debitur telah dilakukan sejak Calon Debitur memasukkan berkas permohonan melalui *Customer Service* (CS), sebab setelah permohonan diterima oleh pihak bank melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi dari Calon Debitur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Mantri KUR bahwa banyak calon debitur walaupun dari segi usaha dapat dikatakan layak namun dari segi *bankable* mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam persyaratan calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maksud dari *Bankable* dalam hal ini adalah Calon Debitur masih memiliki Kredit apakah pada Bank BRI sendiri atau pada Bank lain, hal ini diketahui setelah dilakukan BI *Checking* atau pengecekan Kredit pada Bank Indonesia, Hal lain yang dijumpai oleh Rata-rata Mantri KUR adalah Identitas yang disamarkan atau tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal dari Calon Debitur.

Dari indikator tersebut oleh Pihak Bank tidak memberikan peluang kepada mereka untuk dapat memperoleh Kredit KUR, sebab hampir dapat dipastikan bahwa dengan kondisi tersebut telah muncul itikad tidak baik dari Calon Debitur yang mencoba memaksakan untuk memperoleh kredit dengan segala fasilitas kemudahan yang ditawarkan.

Kondisi adanya Kredit bermasalah atau diistilahkan *Non Performing Loan* (NPL) dengan nilai yang cukup besar pada tahun 2018 dengan pesentase 3,12%, oleh pihak Manajer Kredit Mikro mengakui bahwa masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dilapangan khususnya dalam penerapan 5 tahapan Analisis Kelayakan yang terdiri dari

- a. *Character* (Watak dari Nasabah) : Analisis yang merujuk pada keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

- b. *Capital* (Dana/Modal) yakni kemampuan dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- c. *Capacity* (Kemampuan) berkaitan kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan.
- d. *Condition* (Situasi) Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.
- e. *Collateral* (Agunan) Merupakan barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya

Kelemahan yang sering terjadi pada tahapan dalam Analisis Kelayakan yakni Analisis terhadap *Character* (Watak dari Nasabah) dan *Collateral* (Agunan) atau barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Persoalan *Collateral* (Agunan) walaupun dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Agunan ini tidak berupa barang, tetapi berdasarkan keyakinan bank, sehingga pihak Mantri terkadang tidak berusaha melihat alternatif jika saja nantinya terdapat permasalahan terhadap kredit dari calon debitur adalah barang atau bentuk lain yang bisa dijadikan sebagai Agunan, walaupun hal itu sifatnya sebagai sebuah bentuk formalitas saja agar debitur memiliki niat baik untuk melakukan pelunasan kredit tepat waktu.

Permasalahan lain yang cukup kompleks dan banyak terjadi dalam pengelolaan Kredit di lapangan adalah Mantri diberikan target pencapaian terhadap kredit yang harus di keluarkan, disisi lain mereka juga dituntut untuk melakukan analisis yang akurat terhadap calon debitur.

Menurut hasil pengawasan yang dilakukan Manager Mikro bahwa terdapat beberapa hal yang sangat subjektif terjadi di lapangan antara lain :

- a. Pemberian Plafond Anggaran,

Salah satu kewenangan dari Mantri sebagai Analisis terhadap seorang Calon Debitur adalah membuat Rekomendasi Kelayakan terhadap Nilai Kredit yang diberikan kepada Calon Debitur. Adanya Target yang harus dicapai terkadang Mantri harus mengambil keputusan yang Subjektif, dimana Seorang Calon Debitur ketika dalam pengajuan kredit permohonan yang diharapkan nilainya batas maksimal dari plafond KUR, berdasarkan hasil Analisis ternyata nilai kelayakan usaha Calon Debitur hanya dapat diberikan Rp. 10 juta, namun karena adanya faktor-faktor lain belum lagi tuntutan target, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh Mantri KUR di atas dari batas kelayakan yang mesti diberikan.

Dari persentase terhadap *Non Performing Loan (NPL)*, untuk kondisi ini tidaklah terlalu banyak mengalami permasalahan. Namun dalam penilaian terhadap nilai Analisis Kelayakan maka hal tersebut dianggap sebagai pemicu atau salah satu faktor penyebab terjadinya NPL.

- b. Karakter Nasabah.

Tidak mampu dihindari bahwa sering dijumpai Calon Debitur memang telah memiliki itikad kurang baik dalam hal permohonan kredit yang diajukan. Beberapa kejadian yang dijumpai di lapangan dan hasil pendekatan terhadap Debitur yang memiliki permasalahan dalam pelunasan Kredit, bahwa pinjaman yang diajukan peruntukannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan usaha yang dikelola. Banyak Calon Debitur memang memiliki usaha, namun ternyata pinjaman tersebut ada yang digunakan untuk umroh, untuk membiayai pesta perkawinan keluarganya dan banyak hal-hal yang diluar persangkaan dari Mantri saat melakukan Analisis Kelayakan.

- c. kondisi/keadaan

Terhadap Kondisi yang tak terduga juga menjadi salah satu unsur sehingga NPL dapat menjadi meningkat. Dimana kadang dijumpai Debitur mengalami kesulitan dalam pelunasan kreditnya dikarenakan Usaha yang dikelola mengalami permasalahan, dan terdapat pula Debitur sulit untuk melakukan pengembalian karena kondisi keluarga dimana ada beberapa debitur sedang mengalami proses perceraian atau juga dalam kondisi sakit.

Oleh Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang telah melakukan berbagai upaya untuk sedapat mungkin mendapatkan pengembalian kredit dari Debitur yang bermasalah tersebut dengan berbagai metode sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, (2012: 430) bahwa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan cara :

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit.
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *rescheduling* dan *reconditioning*.

Hal tersebut oleh Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Pinrang, dalam beberapa waktu terakhir telah mulai mendapatkan dampak dari metode ini, dimana dari Nilai NPL yang cukup besar peningkatannya di tahun 2018, perlahan tahun ini mulai berkurang.

Langkah-langkah seperti ini juga diuraikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ervan Prasetyo (2018) yang berjudul Strategi Mengatasi Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) dalam Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Melati, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh BRI Cabang Melati dalam menenangani kredit bermasalah khususnya Pinjaman Kredit Usaha Rakyat yakni dengan Penjadwalan Ulang (PUL) atau Penundaan Pembayaran Kewajiban Kredit (Grace Periode), upaya ini ditindak lanjuti dengan permintaan adanya Agunan atau Jaminan dari Debitur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2007. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses usaha UMKM yang secara operasional layak (*feasible*), tetapi belum bankable. Selain itu, untuk memperluas lapangan pekerjaan.

Salah satu upaya untuk menekan Nilai Performing Loan (NPL) atau Kredit Bermasalah adalah dengan melakukan Analisis Kelayakan yang optimal terhadap calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Kelayakan merupakan salah satu faktor yang dapat menekan kredit bermasalah pada usaha yang bergerak di bidang perbankan.

Character (Watak dari Nasabah), *Capital* (Dana/Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Condition* (Situasi) dan *Collateral* (Agunan) adalah langkah-langkah yang harus menjadi perhatian dari para Analisis, sehingga betul-betul dapat diperoleh data yang akurat sehingga pihak bank mampu mempertimbangkan jumlah kredit yang layak diberikan kepada seorang calon debitur berdasarkan usahanya. Mempertimbangkan Target Pencapaian yang harus dicapai oleh seorang mantri menjadi sebuah permasalahan sehingga dapat melahirkan unsur-unsur subjektivitas dalam memberikan penilaian terhadap seorang calon debitur. Serta Penanganan terhadap kredit yang bermasalah merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pihak perbankan, agar dapat mampu mempertahankan status sebagai bank yang sehat.

Saran

Adapun saran yang diberikan adalah Pemberlakuan Tahapan-tahapan dalam Analisis Kelayakan harus dipenuhi secara keseluruhan, sehingga diperoleh data yang akurat terhadap kemampuan seorang calon debitur dalam pengelolaan kredit yang diberikan, Standar pencapaian target terhadap Mantri dipertimbangkan dengan melihat kondisi jumlah permohonan yang ada atau diajukan oleh calon debitur, Dalam proses pemberian kredit sampai pada penyaluran kredit, pihak bank sebaiknya tetap mempertahankan standard operasional yang ada, sebagai satu kesatuan dari tindak lanjut sebuah analisis kelayakan yang telah dilakukan, misalnya dalam standar operasional tersebut di jelaskan bahwa melakukan pemantauan atau kunjungan terhadap nasabah untuk melihat kondisi usaha yang dikelola.

Hal ini perlu dilakukan agar nasabah yang sejak awal telah beritkad kurang baik, dimana tidak memanfaatkan kredit yang diperoleh dapat diantisipasi sejak awal, Untuk lebih menguatkan dalam pengelolaan kredit, sebaiknya dalam kunjungan yang dilakukan oleh Mantri dapat pula

memberikan pembinaan-pembinaan terhadap debitur. Sehingga dengan demikian akan melahirkan kedekatan serta rasa tanggung jawab untuk melakukan pelunasan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adi, Wisnu. 2007. Analisis Kredit Macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Konveksi Ulu jami Pemalang.Skripsi.Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Budi santoso, Totok dan Sigit Triandaru. (2006), Financial Management : Theory and Practice, 9th Edition. Florida : Harcourt College Publisher.
- Denda wijaya, Lukman. (2009), Manajemen Perbankan Edisi Kedua.Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Rachmatdan Maya Ariyanti. (2009), Manajemen Perkreditan Bank Umum :Teori, Masalah, Kebijakandan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung :Alfabeta.
- Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Indonesia, Prenada Kencana, Jakarta.
- Ismail. 2011. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Cetakan Ke Dua. Jakarta: Kencana
- Iswi Hariyani. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M dan Suhardjono. 2012. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE
- Mudrajad Kuncorodan Suhardjono. 2012. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Siamat, Dahlan. (2008), Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Veithzal Rivaidan Andria P. Veithzal.(2013). Credit Management Handbook. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.